

PENDIDIK PROFESIONAL DALAM AL-QUR'AN

Siskandar¹

Pascasarjan Institut PTIQ Jakarta
Email: siskandar2000@yahoo.com

Suhendri²

SMP Al-Fityan School Tangerang
Email: aasuhendry@gmail.com

ABSTRACT

In this study aims to find the concept of professional educators in the Qur'an and analyze the law No. 14 of 2005. Research on professional educators in the Qur'an using a descriptive qualitative approach to this study resulted in: First Strengthening the concept of educators according to the law. Second In the Qur'an there are terms that refer to educators including Al-Murobbi, Al-Mua'llim, and Al-Muzakki who are in charge in educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating students in formal early education. In performing these duties, the teachers are responsible for the students, parents, nation and religion. In carrying ou their task, they also have the right to have salary, promotion, opportunities to improve their competence, as well as have an obligation to plan good instruction, and developing qualification and competence sustainably. The teachers who perform their duties are called professional, that is, having some expertise. In accordance with RI Law Number 14 Year 2015 about Teachers and Lecturers article 10 paragraph 1 mentions competencies including pedagogic, personality, social, and professional.

Keywords: *Educator, Professional, Qur'an*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep pendidik profesional dalam Al-Qur'an dan menganalisis undang-undang No. 14 Tahun 2005. Penelitian tentang pendidik profesional dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Penelitian ini menghasilkan: *Pertama* Memperkuat konsep pendidik menurut undang-undang. *Kedua* Didalam Al-Qur'an terdapat istilah yang mengarah kepada pendidik diantaranya *Al-Murobbi*, *Al-Mu'allim*, dan *Al-Muzakki* yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Dalam pelaksanaan tugasnya, guru bertanggung jawab terhadap peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Dalam menjalankan tugasnya, guru mempunyai hak berupa penghasilan, promosi, kesempatan meningkatkan kompetensi serta berkewajiban untuk merencanakan pembelajaran secara baik, mengembangkan kualifikasi dan kompetensinya secara berkesinambungan dan sebagainya. Guru yang menjalankan tugasnya dengan baik disebut guru yang profesional, yakni guru yang memiliki beberapa keahlian. Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1 menyebutkan kompetensi meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Kata Kunci: *Pendidik, Profesional, Al-Qur'an*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu masalah penting dan *actual* sepanjang zaman. Pendidikan pada dasarnya kebutuhan manusia secara mutlak dan manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pendidikan guna dalam membentuk serta mempersiapkan pribadinya, dalam kesempatan ini pendidikan sangatlah berperan untuk membuka wawasan peserta didik, memberikan ide-ide mendasar dan kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam melaksanakan pendidikan, baik lingkungan formal maupun non formal. Guru dituntut untuk mendidik dan mengajar. Karena keduanya mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan ideal pendidikan. Secara substansial, tugas ini dimulai dengan pembentukan karakter, pola pikir, kepribadian, sikap mental, serta ilmu pengetahuan yang ditransfer melalui proses belajar mengajar.¹

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan profesi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Peserta didik harus diajarkan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya atau mengajarkan secara profesional. Profesionalisme merupakan paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.

¹ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 1, hal. 9.

² Dewan Perwakilan Rakyat & Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: t. p, 2003, hal. 3

Orang yang profesional itu sendiri adalah orang yang memiliki profesi.³ Seperti halnya guru yang memiliki profesi sebagai tenaga pengajar atau pendidik dikarenakan guru merupakan suatu profesi yang titik beratnya berfungsi sebagai sumber dan orang yang menyediakan pengetahuan bagi anak didiknya. Oleh sebab itu bagaimana seorang guru memainkan peranan penuh dengan memberikan pengetahuan atau keterampilan, agar pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya tersebut dapat ditransferkan kepada anak didiknya.

Dalam arti logika anak didiknya memiliki pengetahuan yang dimiliki gurunya. Hal tersebut tergantung pada berhasil tidaknya seorang guru menunaikan tugas dan kewajibannya. Salah satu keberhasilan guru dalam mengajar ditentukan oleh keberhasilan murid-muridnya dalam studi berupa prestasi belajarnya. Guru dapat dipandang sebagai sutradara sekaligus sebagai pemain dan penonton. Sebagai sutradara guru hendaknya mampu menyusun skenario dan rencana yang akan dilaksanakan sendiri di saat bertugas sebagai pemain. Sebagai pemain, guru berkewajiban melaksanakan rencana yang dibuatnya, berinteraksi dalam situasi belajar mengajar. Sebagai penonton, guru berkewajiban mengevaluasi proses dan hasil belajar.⁴ Artinya guru mampu membuat perangkat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), melaksanakan pengajaran sesuai dengan susunan yang telah dibuat dan guru dapat mengevaluasi kegiatan peserta didik. Pada dasarnya guru profesional adalah guru yang memiliki latar belakang pendidikan, keilmuan yang spesifik dan sesuai dengan bidang keahliannya, serta memilih pekerjaan guru sebagai pilihan hidup dan pengabdian, selain itu juga guru yang memiliki ijazah, sertifikat keguruan, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan akademik.⁵

Penulis memahami dari beberapa pendapat yang dijelaskan bahwa pendidik profesional itu yang memiliki ijazah, sertifikat keguruan, mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan akademik. Dalam konsep Islam bahwa pendidik profesional harus dapat membawa peserta didik menapai tingkat kedewasaan sehingga peserta didik memiliki bekal yang cukup dan mampu menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya. Disebut pendidik profesional karena memiliki profesi mengajar terhadap peserta didik dalam mengembangkan potensi kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga terbentuk karakter yang baik, kepribadian dan pola pikir yang baik, mempunyai mental dan menambah Ilmu pengetahuan.

Menurut Muhadjir, problem pendidikan saat ini, disamping terkait materi ataupun metodologi pembelajaran, hal terpenting adalah kurangnya keteladanan. Seharusnya guru bersungguh-sungguh menjadi pendidik yang mampu memberikan keteladanan, bukan sekadar menjadi pengajar. Karena ruh pendidikan adalah tentang keteladanan. Jika guru tidak bisa menjadi teladan, maka hilanglah jati diri keguruannya. Karena itu, keteladanan inilah yang diharapkan.⁶ Kebijakan yang diterapkan saat ini masih memiliki celah kesalahan.

³ Heru Juabdin Sada, "Pendidik Dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal Al-Tadzkiyyah*, Volume 6, Mei 2015, hal 94.

⁴ Ali Muhson," Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan," dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004 hal 93.

⁵ Abudin Nata, *Pengembangan Profesi Keguruan Dalam Perspektif Islam*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, Cet. 1, hal 254

⁶ Yohanes Enggar Harususilo, "Mendikbud: Problem Pendidikan Saat Ini, Kurangnya Keteladanan", Diakses pada 02 September 2019

Salah satunya terkait beban kerja guru yang sangat tidak masuk akal. Dalam peraturan lama, seorang guru memiliki beban kerja 24 jam selama satu pekan. Artinya, jam kerja seorang guru hanya dihitung saat melakukan tatap muka di dalam kelas. Sementara jika guru tidak melakukan aktivitas mengajar di depan kelas dinyatakan tidak bekerja sehingga tak heran jika selama ini banyak guru yang pulang pergi sesuai dengan jadwal mengajarnya. Guru pun memilih untuk tidak berdiam diri di sekolah. Padahal Presiden ke 7 menginstruksikan agar pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah pendidikan berkarakter sehingga sangat dibutuhkan peran guru yang tetap berada di sekolah untuk memberi pendampingan pada siswanya. Oleh karena itu peraturan tersebut harus segera diubah. Kesalahan praktik semacam itu, bukan saja pada perilaku guru, tapi juga pada peraturannya. Kesalahan itu dibiarkan saja sejak tahun 2009.

Selanjutnya, masalah penerapan dan penggunaan kurikulum. Sekarang, kurikulum cenderung diseragamkan, padahal sebuah kurikulum seharusnya diterjemahkan oleh setiap guru karena mereka yang tahu kebutuhan siswanya. Karena itulah, kurikulum mestinya tidak harus seragam sehingga harus diterjemahkan guru karena mereka mengetahui apa yang harus diberikan kepada muridnya. Guru yang berhadapan dengan siswa. Karena itulah, keistimewaan masing-masing siswa yang harus diperhatikan. Anak yang kurang bisa matematika bukan berarti tidak ahli di bidang yang lain sehingga guru bisa mengarahkan siswa sesuai dengan apa yang dimiliki dan tingkat kemampuannya.⁷

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9 mengamanatkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi akademik minimal S1/ D4. Namun masih terdapat guru yang kualifikasi akademiknya di bawah standar pendidikan minimum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat guru yang kualifikasi akademiknya yang tidak memenuhi syarat UU terbanyak terdapat di jenjang Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 21%. Terbanyak selanjutnya terdapat di Pendidikan Luar Biasa (PLB), yakni 18%. Jenjang pendidikan yang hampir memenuhi syarat adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu telah mencapai 95% dan 91%. Selain kualifikasi akademik, UU tersebut mengamanatkan guru harus memiliki kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁸ Dalam hal ini penulis perlu menganalisis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan fokus meneliti tentang pendidik profesional dalam Al-Qur'an.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah. Dapat diidentifikasi masalah-masalah yaitu:

1. Guru kurang dalam menguasai macam-macam metode pembelajaran
2. Guru Kurang dalam menguasai materi pembelajaran

⁷ Rustam Agus, "Mendikbud: Tahun 2018 Pembinaan Pendidikan", dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20180130/255/732280/mendikbud-2018-tahunpembinaan-pendidikan>. Diakses pada 02 September 2019

⁸ Dwi Hadya Jayani, Masih Ada Guru yang Berpendidikan di Bawah S1, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/masih-ada-guru-yang-berpendidikan-di-bawah-s1>. Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. Diakses tanggal 14 Desember 2019

3. Guru Kurang menjadi contoh yang baik terhadap peserta didik
4. Kurikulum pendidikan membebani peserta didik
5. Masih banyak guru yang kurang memenuhi syarat kualifikasi akademik.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Melihat luasnya cakupan pembahasan maka perlu dikemukakan pembatasan kajian permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu Pendidik Profesional dalam Al-Qur'an. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah penulis merumuskan masalahnya yaitu: Bagaimana Pendidik Profesional dalam Al-Qur'an?

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian tentang pendidik profesional dalam Al-Qur'an, penulis menggunakan buku Abudin Nata yang berjudul pengembangan profesi keguruan dalam perspektif Islam mengemukakan dalam QS Al-A'raf /7: 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

At-tabari menafsirkan *ahlal qura* dalam surah Al-A'raf dengan maksudnya, "Wahai Muhammad, apakah tenang dan merasa aman orang yang mendustakan Allah dan rasul Nya itu dan ingkar kepada ayat-ayat Nya. Allah membiarkan mereka dengan memberikan nikmat kepada mereka di dunia dengan kesehatan badan dan kehidupan yang mewah, sebagaimana Allah membiarkan orang yang diceritakan kepada mereka dari kalangan umat-umat terdahulu. Maka sesungguhnya rancangan atau azab Allah tidak menjadikan mereka berasa aman dan mereka akan musnah." Qatadah berpendapat, *ahlal quraa* itu bermaksud *ahlal amsar* karena mereka lebih sabar dan lembut berbanding *ahlal-umud* (orang Badwi). Penulis memahami bahwa dalam ayat ini terdapat kata Ahli atau profesional dalam kondisi dimanapun baik di sekolah maupun dalam lingkungan atau penduduknya. Profesional dalam arti mempunyai keimanan dan ketakwaan sehingga dapat sabar dan lemah lembut.

Dan kata ahli atau orang yang profesional dijumpai dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa/4: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Menurut ahmad Musthafa al-Maraghy dalam tafsir *al-Maraghy* dengan bersandar pada hadits yang berasal dari Ibn Abbas, bahwa ayat tersebut berkenaan

dengan kasus pemegang kunci ka'bah yang bernama Utsman bin thalhah. Dan kata ahli atau orang yang profesional dijumpai dalam hadits yaitu “ *jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.*”berdasarkan ayat dan hadits tersebut, maka istilah profesional dalam ajaran Islam selain ditujukan pada kecakapan dalam melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan, berpengetahuan, dan berpengalaman juga terkait dengan sikap mental yang lurus, jujur, adil, manusiawi, terbuka, objektif, berpandangan jauh ke depan, dewasa, mampu mengendalikan diri, dan berpikir sebelum berbuat.⁹

Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut John Stuart Mill bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. John Dewey, mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok dimana dia hidup. Pendidikan menurut H. Horne adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti teman infestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.¹⁰ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, Bab I, pasal 1 ayat 1 dinyatakan, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹¹ Dan juga diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang guru dan dosen bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹²

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam

⁹ Abudin Nata, *Pengembangan Profesi Keguruan Dalam Perspektif Islam*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019, hal. 8-9

¹⁰ Tatang Syarifudin, Pengertian Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dalam <http://www.diwarta.com/pengertian-pendidikan-menurut-ki-hajar-dewantara/773/>. Diakses pada 07 September 2019

¹¹ Abudin Nata, *Pengembangan Profesi Keguruan Dalam Perspektif Islam*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019, hal. 11-12

¹² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, (t.k), (t.p), (t.t), hal. 2

bidang tertentu secara factual dan cermat.¹³ Menurut Nasir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.¹⁴ Tujuan metode deskriptif adalah untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku dan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi-informasi apa adanya sesuai dengan hasil penelitian.¹⁵ Penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lain. Tujuannya untuk menjelaskan pendidik profesional dalam Al-Qur'an. Langkah Langkah Penelitian Deskriptif diantaranya Data dari KPAI tentang kasus pendidikan, Mengutip ayat dan hadits tentang pendidikan, Mengutip tafsir-tafsir dari para ahli, dan referensi-referensi tentang pendidik profesional. Maka penulis dapat memahami jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, actual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁶

Hakikat Pendidik Profesional

Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional pada pasal 39 ayat 2, dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.¹⁷ Guru sering dikonotasikan sebagai kepanjangan dari kata “digugu dan ditiru”. Di gugu artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh guru senantiasa diperaya didengar diikuti dan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh semua muridnya sedangkan ditiru artinya seorang guru menjadi suri tauladan bagi semua muridnya mulai dari cara berpikir cara berbicara hingga cara berperilaku sehari-hari dengan kata lain figur guru harus menjadi contoh. Ungkapan lain tentang guru dikenal dengan sebuah pribahasa yang berbunyi “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Pribahasa tersebut memiliki makna bahwa semua perilaku guru menjadi panutan bagi anak didiknya. Dilihat dari makna historis, figur guru di Negara-negara Timur sejak dahulu kala sudah dihormati oleh masyarakat. Orang India dahulu, menganggap guru sebagai orang suci dan sakti. Di Jepang guru disebut *sensei* artinya yang lebih dahulu lahir atau yang lebih tua. Kemudian guru di Jerman di kenal dengan sebutan *Lehrer* berarti pengajar. Meskipun makna arti guru bukan sekedar mengandung arti pengajar melainkan penekanan yang lebih konprehensif guru dapat dikatakan sebagai Pendidik baik didalam maupun diluar sekolah.

Konsep pendidikan Islam memiliki ragam predikat yang identik dengan sebutan guru, hal tersebut dijumpai dalam tatanan bahasa arab seperti *ustadz*,

¹³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 7

¹⁴ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1988, h. 63

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 26.

¹⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative research Approach*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal. 1

¹⁷ Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

mudarris, mu'allim dan mu'addib. Keempat term ini mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat meskipun pada situasi tertentu dapat memiliki kesamaan makna. Kata *ustadz* umumnya berarti *teacher* (guru), *professor* (gelar akademik) merujuk pada jenjang dibidang intelektual yakni orang yang memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman. Kata *mudarris* mengandung arti *teacher* (guru) *instructor* (pelatih) dan *lecturer* (Dosen) yakni orang yang berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan, serta melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Sedangkan kata *mu'alim* berarti *teacher* (guru), *instructor* (pelatih), dan *trainer* (pemandu), yakni orang yang dituntut mampu menjelaskan hakikat pengetahuan yang diajarkannya. Sedangkan, kata *mu'addib* berarti *educator* (guru) atau *teacher in corani school* (guru dalam lembaga pendidikan) yakni orang yang beradab yang berkualitas di masa depan.¹⁸

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyebutkan bahwa yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah.¹⁹ Profesi guru adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya, yang diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Peran guru sebagai tenaga pendidik adalah sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih. Guru juga merupakan pekerja kemanusiaan yang dimiliki, tugas dan fungsi mengajar serta mendidik masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik. Hakikat profesi merupakan suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etika. Yakin dan sadar bahwa pernyataan yang dibuat adalah baik. Baik salam arti bermanfaat bagi orang banyak dan bagi dirinya sendiri. Pernyataan itu bukan hanya diucapkan, tetapi merupakan ekspresi kepribadian yang tampak pada tingkah laku sehari-hari. Janji yang bersifat etika akan berhadapan dengan sanksi-sanksi tertentu. Apabila melanggar melanggar janji maka seorang profesional akan berhadapan dengan sanksi, misalnya hukuman atau protes masyarakat, hukuman dari tuhan, dan hukuman oleh dirinya sendiri.

Seseorang yang mempunyai profesi, maka harus berbuat sesuai dengan janji profesi. Janji-janji tersebut biasanya telah digariskan dalam kode etik profesi. Misalnya kode etik guru. Profesi guru mempunyai syarat-syarat yaitu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu khusus, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan berkesinambungan, jabatan yang lebih mementingkan layanan umum diatas kepentingan pribadi, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, jabatan yang menentukan buku (standarnya) sendiri sehingga hasil kerjanya mempunyai

¹⁸ Umar, *Pengantar Profesi Keguruan*, Depok: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2019, hal. 7-9

¹⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, (t.k), (t.p), (t,t). hal. 2

jaminan suatu mutu yang membutuhkan kerja sama semua pihak terkait dalam pelaksanaan profesi guru. Guru profesional harus menghasilkan sekolah/madrasah yang unggul yang nantinya akan menghasilkan *output* siswa yang berkualitas. Sekolah/madrasah yang memiliki keunggulan atau keberhasilan pendidikan menurut Owens lebih dipengaruhi oleh kinerja individu dan organisasi itu sendiri yang mencakup nilai-nilai (*values*), keyakinan (*beliefs*), budaya, dan norma perilaku yang disebut sebagai *the human side of organization* (aspek manusia dan organisasi). Hal tersebut sesuai apa yang telah dilakukan oleh Frymier dkk dalam melakukan penelitian *one hundred good schools*, yang dalam penelitiannya mereka menyimpulkan bahwa iklim sekolah/madrasah, seperti hubungan interpersonal, lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan yang menyenangkan, moral, dan spirit sekolah/madrasah berkorelasi secara positif dan signifikan dengan kepribadian dan prestasi akademik lulusan.²⁰

Dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 4 disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.²¹ Kemudian dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 pasal 2 ayat 4 disebutkan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²² Jadi disimpulkan guru profesional adalah pendidik yang memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal, menjadi sumber penghasilannya berdasarkan keahlian yang dimiliki yang telah memenuhi standar mutu tertentu dan melalui profesi.²³

Syarat-Syarat Pendidik

Guru adalah suatu profesi yang membutuhkan dua pendekatan, pertama pendekatan formal dan pendekatan substansial. Dilihat dengan pendekatan formal, guru tidak lepas dari suatu profesinya yang identik dengan perundang-undangan tentang pendidik serta ranah institusional maka guru lekat dengan lembaga pendidikan atau sekolah. Sedangkan melalui pendekatan substansial siapa pun dapat disebut guru dengan syarat ia melakukan proses pendidikan atau pengajaran baik di lembaga pendidikan ataupun di luar institusi pendidikan formal. Maka dari itu baik dilihat dari pendekatan formal maupun substansial, guru tetap memiliki tugas dan fungsi utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas dan fungsi tersebut hendaknya selalu melekat dalam pribadi seorang guru baik dalam kegiatan sehari-hari maupun yang lain, karena ketika seseorang dikenal sebagai seorang guru maka perilaku dan sifatnya pun seharusnya mencerminkan sebagai seorang pendidik

²⁰ Shilphy Afiattresna Octavia, *Sikap Kinerja Guru Profesional*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hal. 6-9

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, (t.k), (t.p), (t,t). hal. 2

²² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, (t.k), (t.p), (t,t). hal. 4

²³ Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani, *Profesi Keguruan: Guru yang Religius dan bermartabat*, Gresik: Caremedia Communication, 2018, hal. 55-56

yang kharismatik sehingga tidak terkesan guru hanya sebatas ruang lingkup sekolah.²⁴

Secara umum, terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Adapun syarat-syarat profesi adalah sebagai berikut:²⁵

1. Memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu
2. Melibatkan berbagai kegiatan intelektual
3. Membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja
4. Membutuhkan latihan yang betkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya
5. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat masyarakat di atas kepentingan pribadi
6. Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi
7. Terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Abudin Nata sebagaimana dikutip Ramayulis secara garis besar menjelaskan tiga syarat khusus untuk profesi seorang pendidik, yakni sebagai berikut:

1. Seorang guru profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik. Maksudnya yang bersangkutan selaku guru benar-benar ahli dalam bidang pengetahuan apapun selalu mengalami perkembangan, maka seorang guru dituntut secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang diajarkannya, sehingga tidak ketinggalan zaman.
2. Seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya (*transfer of knowledge*) kepada peserta didiknya secara efisien dan efektif. Sehingga, itu menjadi guru harus memiliki spesifikasi ilmu keguruan terdiri dari bidang keilmuan pedagogic, dedaktik, dan metodik.
3. Seorang guru profesional harus berpegang teguh pada kode etik profesi. Kode etik menekankan pada masalah akhlak yang mulia seorang guru. Maksudnya, seorang guru yang memiliki akhlak dapat menjadi panutan, contoh, dan teladan bagi peserta didiknya. Dengan demikian, ilmu yang diajarkan atau nasihat yang diberikan kepada peserta didik akan didengarkan dan dilaksanakan dengan baik.

Berhubungan erat dengan pemenuhan syarat-syarat untuk menjadi guru, Abdullah Idi dalam kajiannya mengonstruksikan gagasannya bahwa seorang pendidik/guru dikatakan profesional, tidaklah cukup jika hanya menyangkut suatu gelar (*degree*) atau ijazah (*certificate*) sebagai prasyarat normative dan administrative minimal sebagai pendidik. Tetapi seiring perkembangan era globalisasi dengan sejumlah kecenderungannya, menuntut antisipasi dan kompetensi guru dalam kegiatan profesinya agar proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan (*output*) sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat global. Ia pun menjelaskan bahwa seorang pendidik/guru diharuskan memiliki persyaratan profesional yang kompleks. Seorang yang dikatakan profesional

²⁴ Mohammad Ahyar Yusuf Sya'bani, *Profesi Keguruan: Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat*, Gresik: Caremedia Communication, 2018, hal. 32

²⁵ Shilphy Afiattresna Octavia, *Sikap dan Kinerja Guru Profesional*, ...hal. 2-3

adalah orang yang dipandang ahli d bidangnya sehingga dapat menentukan keputusan secara independen dan adil. Jika seorang menjadi profesional, haruslah mampu membuat suatu langkah penawaran kolektif dengan proses yang baru, institusi yang baru, prosedur yang baru, yang menggiring pada suatu pemahaman pada apa yang sesungguhnya diinginkan pendidik seperti halnya status dignitas dan kompensasi yang logis dari suatu pekerjaan profesional. Selanjutnya dalam konteks aktivitas pembelajaran di tingkat suatu pendidikan, seorang guru harus memposisikan dirinya sebagai pengembang kurikulum (*curriculum developer*). Artinya, gurulah yang paling menentukan pembelajaran di kelas. Ketika mengaktualisasikan kurikulum dalam proses pembelajaran, seorang pendidik hendaknya memiliki rasa tanggung jawab untuk menentukan sukses atau tidaknya proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kondisi ini pun menunjukkan guru semestinya berdimensi pengetahuan secara metodologis terkait ranah praksis pembelajaran bagi peserta didiknya berdasarkan tuntutan pelaksanaan kurikulum terbaru di tingkat satuan pendidikan.²⁶

Karakteristik Pendidik dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan Karakteristik pendidik dalam peraturan undang-undang

Guru dalam literatur kependidikan Islam biasa disebut sebagai *ustadz*, *mu'allim*, *murabbi*, *mursyid*, *mudarris* dan *mu'addib*. Kata *mu'allim* mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya dan berusaha membangkitkan siswa untuk mengamalkannya. Kata *murabbi* mengandung makna bahwa seorang guru dituntut harus bisa mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya, kata *mursyid* mengandung makna bahwa guru harus berusaha menularkan penghayatan (*transinternalisasi*) akhlak/ kepribadiannya kepada peserta didiknya. Baik yang berupa etos kerja, belajar maupun dedikasinya yang mengharap ridha Allah SWT semata, kata *mudarris* mengandung makna bahwa guru harus berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, kata *mu'addib* mengandung makna bahwa guru adalah orang yang berada sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban (*civitization*) yang berkualitas dimasa depan.²⁷

1. Ciri-ciri dan Karakteristik Profesi

Jika melihat konsep yang diberikan oleh Ornstein dan Levine yaitu profesi merupakan suatu jabatan yang memenuhi berbagai kriteria atau ciri-ciri berikut ini, yaitu:

- a. Orientasi pelayanan pada masyarakat, karir yang dilaksanakan
- b. sepanjang hidup (tidak berganti-ganti pekerjaan)
- c. Memiliki kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau
- d. menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan
- e. Pelatihan khusus dengan waktu panjang
- f. Memiliki unsur keilmuan dan keterampilan yang tidak dimiliki banyak orang (tidak semua orang bias melakukannya)
- g. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian)

²⁶ Umar, *Pengantar Profesi Keguruan*, Depok: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019, hal. 15-16

²⁷ Shilphy Afiattresna Octavia, *Sikap dan Kinerja Guru Profesional*, ...hal. 3-4

- h. Memiliki organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri
- i. Memiliki kadar kepercayaan yang tinggi dari public dan kepercayaan diri setiap anggotanya
- j. Memiliki persyaratan masuk atau terukur dan terkendali berdasarkan lisensi yang telah baku
- k. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan berhubungan dengan layanan yang diberikan
- l. Memiliki otonomi membuat keputusan ruang lingkup kerja tertentu
- m. Komitmen terhadap jabatan dan klien
- n. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya, relative bebas dari supervise dalam jabatan
- o. Memiliki asosiasi profesi dan kelompok 'elit' untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya.
- p. Memiliki status social dan ekonomi yang tinggi (disbanding jabatan lain)

Beberapa kriteria yang dirumuskan oleh Ornstein dan Levine tersebut setidaknya dapat disimpulkan menjadi lima unsur penting dalam profesi yaitu *public service, throughout life, knowledge and skill, research* serta yang paling penting adalah *code of ethics* (kode etik). Suatu profesi merupakan jabatan yang tidak selalu dipandang sebagai jabatan *structural* saja, namun pada hakikatnya ialah jabatan sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dengan mengedepankan asas humanitas. Jabatan yang dilaksanakan untuk terciptanya kemanfaatan bagi kehidupan social umat manusia bukan sebagai sarana yang justru dapat menciptakan konflik dan kesenjangan sosial walaupun sering kali mengatasnamakan asas profesionalitas.²⁸ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik, membimbing, merawat, membentuk dan membina.²⁹ dalam bahasa Arab, pendidik umumnya disebut dengan beberapa istilah, seperti *Ustadz, muallim, murabbi, mudarris, mu'addib, mursyid* dan *mudarrib*.³⁰

Tugas Pendidik dalam Al-Qur'an

Berdasarkan tinjauan etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata-kata pendidik berasal dari kata dasar didik yang artinya memelihara, merawat dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan sopan santun, akal budi, akhlaq dan sebagainya. Kemudian ditambah awalan pe menjadi pendidik artinya orang yang mendidik. Dalam bahasa Inggris pendidik disebut dengan *educator*. Sementara dalam bahasa Arab disebut dengan *mu'allim, murabbi, mu'addib, mursyid* dan lain-lain. Didalam al-Qur'an dan As-sunnah terdapat sejumlah istilah yang mengacu kepada pengertian pendidik. Istilah tersebut antara lain *al-murrabi, al-muallim, al-muzakki, al-ulama, al-rasikhuna fi al-ilm, ahl al-adzikh, al-muaddib, al-mursyid, al-ustadz, ulul al-baab, ulu al-nuhaa, al-faqih dan al-muwa'idz*. Istilah al-murabbi antara lain Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat yang memandang bahwa tugas guru hanya

²⁸ Mohammad Ahyar Yusuf Sya'ban, *Profesi Keguruan: Menjadi guru yang Religius dan Bermartabat*, Gresik: Caremedia Communication, 2018, hal. 11-13

²⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hal. 250.

³⁰ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997, hal. 61. Dan Muhaimin, wacana pengembangan pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hal. 209

seorang pengajar (pentransfer ilmu) di lingkungan pendidikan perlu untuk dirubah. Karena sejatinya seorang guru bukan hanya sebagai pengajar untuk mencerdaskan pola pemikiran anak didik yang dari tidak menjadi tahu. Akan tetapi penting untuk dijelaskan tugas seorang guru yang sebenarnya dari aspek Al-Qur'an dan hadits. Dalam Qs. Al-Isra/17: 24

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ٢٤

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Pada ayat tersebut kata *murabbi* atau *rabayaani* diartikan sebagai pendidik dalam arti menumbuhkan, mengarahkan, membesarkan, menuntun dan melatih. Istilah ini digunakan untuk guru yang bertugas pada lembaga pendidikan yang berbasis ideology keagamaan, khususnya pada sekolah Islam Terpadu. Kosakata *murabbi* ini berasal dari kata *rabba yarubbu*. Selain itu, terdapat pola rabiya yarba, dalam arti menumbuhkan, dan *rabba yarbu* dalam membesarkan. Jadi inti tugas dari Pendidik adalah Menumbuhkan, mengarahkan, membesarkan, menuntun dan melatih.

Kata pendidik juga diartikan sebagai *mu'allim* yakni orang yang memberi informasi tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan kepada orang lain (*transfer of knowledge*). Tugas ini dapat digantikan oleh teknologi informasi seperti komputer, seperti yang saat ini terjadi. Melalui google seseorang dapat bertanya tentang segala macam masalah, dan pertanyaan tersebut segera dijawab dalam waktu singkat, walaupun sifat keilmiahannya bervariasi; ada yang ilmiah, setengah ilmiah dan hanya informasi biasa saja bahkan ada yang perlu klarifikasi. Yang dijumpai pada ayat. (QS. Al-Baqarah/2: 151).

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٥١

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

Istilah *al-muzakki* diartikan sebagai orang yang mengupayakan memberikan nasihat, bimbingan dan latihan agar diri seseorang tidak melakukan perbuatan buruk, seperti berkata dusta, iri, dengki, dendam, buruk sangka, khianat, memakan makanan yang haram dan subhat, memaki-maki orang lain, menuduh tanpa bukti, memukul, mengambil harta orang lain dan sebagainya. Perbuatan ini di jauhi dan digantikan dengan perbuatan yang baik, seperti senantiasa mengerjakan shalat lima waktu dan shalat-shalat sunnah, puasa wajib dan puasa sunnah, membaca al-Qur'an, berdzikir, berdo'a, bersedekah, menolong orang, membayar zakat, beribadah haji serta mengamalkan ajaran spiritual (tasawwuf) yang ditandai dengan al-taubah (meminta ampun dan kembali ke jalan Allah), al-zuhud (tidak terpedaya oleh kemewahan duniawi), qana'ah (merasa cukup dengan pemberian Allah), sabar (menahan dan mengendalikan diri), ikhlas (hanya mengharapkan ridha Allah), tawakal (berserah diri kepa kepada Allah),

rida (menerima keputusan Allah), Syukur (berterima kasih atas karunia Allah), tawadhu (rendah hati) riyadhah (melatih diri dalam ibadah) muraqabah (mendekatkan diri kepada Allah), mujahadah (berusaha sungguh-sungguh untuk dengan Allah), dan akhirnya ma'rifat, yakni terbukanya tabir (*kasyful hijab*) antara manusia dengan tuhan, dan pada tahap itulah ia memperoleh pengetahuan dari tuhan. Guru sebagai *muzakki* dinyatakan dalam ayat Al-Baqarah/2: 129).

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
١٢٩

Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Selanjutnya terdapat pula kosakata *al-muaddib* dengan merujuk pada al-hadits Rasulullah Saw. Secara harfiah *al-muaddib* mengandung arti orang yang beradab, yakni orang yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan intelektual dan pengalaman ilmiah lainnya yang diabdikan bagi kepentingan umat manusia. Selain itu, *al-muaddib* juga mengandung arti orang yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian utama, menjadi model dan contoh bagi masyarakat. Di dalam sejarah, *al-muaddib* digunakan sebagai nama guru yang bertugas di istana raja untuk mendidik para pangeran atau calo raja. Mereka mengajar para pangeran tentang bahasa (sastra), sejarah, ilmu-ilmu social, ilmu-ilmu alam, keterampilan berpidato, keterampilan menunggang kuda dan sebagainya. Tentang *muaddib* ini dijumpai dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya “*Tuhanku telah mendidikku, maka perbaikilah pendidikanku.*” (HR. Muslim).³¹ Menurut pengertian tersebut pendidik tidak hanya guru di sekolah, akan tetapi setiap orang yang memberikan ilmunya dapat disebut dengan pendidik. Karena itu guru banyak jenisnya termasuk orang tua di rumah tangga, ustadz yang menyampaikan ceramahnya di masjid dan tokoh masyarakat yang memberikan bimbingan dan ilmu kepada warga masyarakatnya. Dalam perspektif pendidikan Islam, disamping yang disebut diatas Allah SWT dan para rasulNya juga disebut sebagai pendidik.³²

F. Kesimpulan

Berdasarkan data-data penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka penelitian terkait dengan pendidik profesional dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Undang-undang terkait pendidik profesional relevan dengan Qs. Al-Baqarah/2: 247, Qs. Al-Isra/17: 84, Qs. Al-Hasyr/59: 18, Qs. Al-Alaq/96: 1-4, Qs. Ali Imran/3: 79, Qs. Al-Ankabut/29: 2-3, Qs. Al-Mu'minin/23: 12-14, Qs. Al-Baqarah/2: 272, Qs. Ali Imran/3: 159. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

³¹ Abudin Nata, *Pengembangan Profesi Keguruan Dalam Perspektif Islam*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, Cet. 1, hal 12-20

³² Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, *Pendidik Ideal Bangunan Character Building*, Jakarta: Kencana, 2018. Hal. 10-11

Pasal 1 ayat 1 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Serta Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Disamping itu UU RI No. 14 Tahun 2005 bahwa Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Adapun bukti bahwa pendidik profesional harus memenuhi standar Kualifikasi dan kompetensi akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Pasal 1 ayat 1 bahwa Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

2. Pendidik profesional dalam Al-Qur'an

Peran Pendidik Profesional dalam dunia pendidikan sangat penting sesuai dengan undang-undang. Adapun konsep pendidik Profesional dalam Al-Qur'an diantaranya istilah-istilah dalam Al-Qur'an seperti *murobbi* diartikan sebagai orang yang ahli dalam mengarahkan peserta didik supaya lebih baik, *mu'allim* diartikan sebagai orang ahli dalam memberi informasi tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan kepada orang lain, *muzakki* diartikan sebagai orang yang ahli dalam berdakwah. Selain itu pendidik memiliki tugas-tugas sesuai dalam Al-Qur'an diantaranya Dalam hal kompetensi pedagogik seorang pendidik harus membuat perencanaan mengajar, menguasai materi pelajaran dan menguasai metode pembelajaran. Dalam hal kompetensi kepribadian seorang pendidik memiliki karakter yang baik seperti jujur, amanah, menjadi contoh, adil dan lain-lain. Dalam hal kompetensi profesional seorang pendidik harus punya kualifikasi dan berkompentensi dalam bidangnya. Dan dalam hal kompetensi sosial seorang pendidik harus aktif dalam kegiatan sosial, bermusyawarah dalam memutuskan urusan yang penting.

Dalam melakukan penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait dengan dunia pendidikan terutama yang berkaitan dengan pendidik yang profesional dalam undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 dan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Disamping itu sebagai salah pedoman dalam mengajar yang ideal menurut Al-Qur'an sehingga tercapai tujuan pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

G. Daftar Pustaka

- Agus, Rustam “Mendikbud : Tahun 2018 Pembinaan Pendidikan”, dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20180130/255/732280/mendikbud-2018-tahunpembinaan-pendidikan>. Diakses pada 02 September 2019
- Azwar, Sarifuddin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dewan Perwakilan Rakyat & Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: t. p, 2003.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, (t.k), (t.p), (t,t).
- Harususilo, Yohanes Enggar, “Mendikbud: Problem Pendidikan Saat Ini, Kurangnya Keteladanan” , Diakses pada 02 September 2019
- Hawi, Akmal *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jayani, Dwi Hadya Masih Ada Guru yang Berpendidikan di Bawah S1, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/masih-ada-guru-yang-berpendidikan-di-bawah-s1>. Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. Diakses tanggal 14 Desember 2019
- Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Muhson, Ali” Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan,” dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1988.
- Nata, Abudin *Pengembangan Profesi Keguruan Dalam Perspektif Islam*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- , *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997, hal. 61. Dan Muhaimin, wacana pengembangan pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nizar, Samsul Nizar dan Hasibua, Zainal Efendi, *Pendidik Ideal Bangunan Character Building*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Octavia, Shilphy Afiattresna *Sikap Kinerja Guru Profesional*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative research Approach*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sada, Heru Juabdin “Pendidik Dalam Perspektif Al-Qur’an,” dalam *Jurnal Al-Tadzkiyyah*, Volume 6, Mei 2015.
- Sya’ban, Mohammad Ahyar Yusuf, *Profesi Keguruan: Menjadi guru yang Religius dan Bermartabat*, Gresik: Caremedia Communication, 2018.
- Syarifudin, Tatang Pengertian Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dalam <http://www.diwarta.com/pengertian-pendidikan-menurut-ki-hajar-dewantara/773/>. Diakses pada 07 September 2019
- Umar, *Pengantar Profesi Keguruan*, Depok: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2019.